

PERJANJIAN ADVOKASI ANTARA ADVOKAT DENGAN KLIEN DAN PENENTUAN BESARAN HONORARIUM

Yudhi Widyo Armono
armono.yudhi@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Surakarta

ABSTRAK

Semua orang berkedudukan sama dalam hukum dan berhak mendapatkan bantuan hukum. Bagaimana seorang Advokat membuat dan melaksanakan suatu perjanjian advokasi dengan kliennya? Yaitu pelaksanaan perjanjian kerja antar kedua belah pihak. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat: (1). Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. (2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. (3). Suatu hal tertentu. (4). Suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 21 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya tetapi besarnya nominal honorarium advokasi tidak ada aturan bakunya. Makabesaran nominal honorarium advokasi tergantung dari (1). Senioritas, akanlah tidak mungkin konsumen akan memberikan dananya sebagai honorarium advokasi yang besarnya sama dengan Advokat pemula. Kualitas seorang Advokat dapat pula dilihat dari kredibilitasnya di masyarakat. (2). Tingkat kesulitan, semakin sulit suatu perkara akan berdampak pada semakin tingginya honorarium advokasi yang harus dibayarkan kepada Advokat. (3). Daerah wilayah perkara, honorarium yang diberikan klien advokasi harus dilihat pula pada cakupan wilayah suatu perkara yang terjadi. (4). Nilai obyek sengketa, nilai obyek sengketa yang tinggi berbanding lurus dengan besaran nominal honorarium yang diberikan klien kepada Advokat. Dalam aplikasi kerjanya besaran nominal honorarium advokasi merupakan "rahasia perusahaan" tiap-tiap Advokat. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak etis bagi seorang advokat untuk memberitahukan kepada pihak III (pihak diluar klien) perihal berapa jumlahnya Advokat itu menerima imbalan jasa, karena besaran nominal honorarium advokasi bersifat privat.

Kata Kunci: Perjanjian Advokat, Klien, Honorarium

ADVOCACY AGREEMENT BETWEEN ADVOCATE AND CLIENT AND DETERMINATION OF THE AMOUNT OF HONORARIUM

ABSTRACT

all persons are equal before the law and are entitled to legal aid. How an Advocate to create and implement an advocacy agreement with his client? Namely the implementation of the cooperation agreement between the two sides. Under Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates, advocates in realizing the agreement, shall be guided by Article 1320 of the Civil Code Act, namely: For the validity of a treaty required four conditions: (1). Agreements that bind them. (2). Ability to make an engagement. (3). A certain thing. (4). A cause that is kosher. Pursuant to Article 21 of Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates, advocates entitled to receive a royalty on legal services has been given to their clients, but the magnitude of nominal honorarium advocacy no default rule. Then the nominal amount of honorarium advocacy depends on (1). Seniority, it would not be possible consumers will provide funds as advocacy honorarium amount equal to the Advocate beginners. Lawyer quality can also be seen from its credibility in the community. (2). The level of difficulty, the more difficult a case will have an impact on the increasing advocacy honorarium to be paid to the Advocate. (3). Territory area case, honorarium given client advocacy should be seen also in the coverage area of a case that happened. (4). The value of the disputed object, the high value of the disputed object is directly proportional to the amount of nominal honorarium provided by the client to the Advocate. In its application the amount of nominal honorarium advocacy is a "company secret" of each of the Advocate. Under Law No. 18 Year 2003 concerning Advocates, unethical for a lawyer to inform the third party (parties outside the client) about how much it's Advocate receives a service fee, for a nominal amount of honorarium advocacy is private.

Keywords: Advocat Agreement, Client, Honorarium

A. LATAR BELAKANG

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang

lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dengan

demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip Negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, disamping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat yang mencari keadilan, termasuk hak-hak dasar mereka di depan hukum. Dengan kata lain, kedudukan Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlibat di jalur profesi di luar Pengadilan atau non litigasi. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan modern seperti saat ini. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum Nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Pasal 1313 Kitab Hukum Undang-

Undang Hukum Perdata dalam Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Rumusan dalam Pasal 1313 tersebut menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya dengan orang lain. Dari perjanjian lahirlah prestasi dari satu atau lebih pihak kepada satu atau lebih pihak lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Ini memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Guna dari perjanjian adalah untuk memudahkan dan meringankan beban tiap pihak untuk mencapai tujuannya secara bersama-sama. Suatu hal apabila dikerjakan secara bersama-sama dengan orientasi yang sama akanlah dapat menghemat tenaga, biaya, pikiran dan sebagainya.

Perjanjian yang dibuat oleh Advokat dan klien dalam perjanjian advokasi termasuk perjanjian timbal balik, klien mengedepankan hak dan wajib memberikan kewajibannya. Advokat, juga mengedepankan hak dan merealisasikan kewajibannya.

Bagaimana advokat membuat dan melaksanakan suatu perjanjian advokasi kepada kliennya? Yaitu melalui perjanjian kerja antar kedua belah pihak. Advokat menentukan besaran hak yang diinginkan dan kesediaan klien untuk memenuhi hak Advokat yang harus mempertanggung jawabkan kuasa yang diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan advokasi karena advokat berhak menerima hak-haknya seperti

yang tercantum dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Perikatan terlahir dan tercipta dari perjanjian. Sebagai perikatan yang dibuat dengan sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka yang mengikatkan diri.

Unsur-unsur dalam Perjanjian, yaitu :

1. Unsur Esensialia dalam Perjanjian
Unsur Esensialia dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian-perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsipal dari jenis perjanjian lainnya. Unsur esensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Jadi jelas bahwa unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam surat perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.
2. Unsur Naturalia dalam Perjanjian
Unsur naturalia adalah suatu unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, yaitu setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Dalam hal ini, maka berlakulah ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”.

3. Unsur Aksidentalialia dalam Perjanjian

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual atau dibeli.

Dalam hal menjalankan profesi sebagai Advokat, seorang Advokat wajib melaksanakan kewajiban yang diamanatkan yaitu pemberian jasa hukum dan bantuan hukum. Jasa hukum dan bantuan hukum yang keduanya wajib dilakukan oleh Advokat Indonesia, memiliki perbedaan yang cukup jelas, baik dari perbedaan dasar hukum yang menjadi dasar untuk melaksanakan jasa hukum dan bantuan hukum sampai pada perbedaan yang sifatnya mutlak dan nyata terlihat diantara kewajiban seorang Advokat dalam melaksanakan jasa hukum dan dalam melaksanakan bantuan hukum. Adapun beberapa perbedaan lain yang memperjelas perbedaan antara bantuan hukum dan jasa hukum.

Perbedaan antara jasa hukum dengan bantuan hukum apabila dibedakan secara sederhana adalah ketika membicarakan mengenai imbalan yang diterima setelahnya, dimana dalam bantuan hukum pelayanan tersebut merujuk kepada pelayanan hukum yang dilakukan oleh seorang Advokat dengan cuma-cuma. Sedangkan jasa hukum adalah pelayanan hukum yang dilakukan oleh seorang Advokat dengan hak untuk mendapatkan honorarium.

Maka perbedaan antara jasa hukum dan bantuan hukum bila dilihat melalui dasar hukum yang mengaturnya memiliki perbedaan yang nyata. Keduanya memiliki dasar hukum yang berbeda yang bertujuan lebih memerinci perbedaan yang ada. Dasar hukum yang mengatur mengenai jasa hukum ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 1 angka (2), bahwa jasa hukum adalah jasa yang dilakukan oleh Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Masih di Undang-undang yang sama, bantuan hukum juga diterangkan di dalam Pasal 1 angka (9), bahwa bantuan hukum sesungguhnya adalah jasa hukum yang dilakukan oleh Advokat dengan tanpa memungut honorarium atas apa yang telah dilakukannya kepada klien yang tidak mampu. Terkait dengan bantuan hukum sebagai kewajiban lain Advokat Indonesia, pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan lain, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini menjelaskan tentang apa saja yang harus

dilaksanakan dan dipenuhi oleh seorang Advokat dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum kepada klien yang tidak mampu.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 1 angka (7), bahwa Advokat berhak mendapatkan honorarium atas *jasa hukum* yang telah dilakukannya. Advokat berhak untuk mendapatkan honorarium yang pantas, agar kewajibannya dalam melaksanakan jasa hukum sebagai Advokat yang merupakan pekerjaan profesi dapat berjalan seimbang dengan apa yang Advokat dapatkan yang menjadi haknya.

Honorarium merupakan hak Advokat yang diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka hal tersebut bukanlah hal yang dapat dikategorikan sebagai penoda dari *officium nobile*. Adanya pihak yang beranggapan bahwa ketika seorang Advokat menuntut haknya atas honorarium adalah tindakan yang menodai kemuliaan dari profesi Advokat itu sendiri, sesungguhnya diakibatkan oleh masa lalu yang buruk, terkait dengan sejarah keberadaan Advokat Indonesia pada masa kolonialisme Belanda yang berimbas hingga masa kini.

Sebelum Indonesia merdeka, saat itu mata rantai yang dapat menghubungkan antara hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tradisional adalah *pokrol/procureur/zaakwaarnemer/advocaat en procureurs* yang merupakan orang-orang Indonesia yang lahir di kota-kota besar yang kemudian mengabdikan kepada pelayanan administrasi pemerintah Belanda, pengadilan pemerintah dan sekolah-sekolah hukum. Perubahan mengenai hal

ini mulai terjadi pada awal 1900, saat Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan Etik yang memberikan kesempatan lebih besar bagi orang Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Lambat laun, meski dengan jumlah yang masih sedikit, di tahun 1940 masyarakat Indonesia yang mendapatkan gelar ahli hukum di Belanda mencapai sekitar 300 orang dan itu belum termasuk dengan jumlah masyarakat Indonesia yang menempuh sekolah *rechtskundingen* dan ahli hukum keturunan Tionghoa.

Namun sayangnya berkembangnya profesi Advokat di Indonesia tidak selamanya berkembang ke arah yang positif. Perkembangan profesi Advokat di Indonesia jugadiwarnai dengan perkembangan yang negatif. Dikarenakan keterbatasan kemampuan hukum yang dimiliki oleh pokrol, maka bantuan hukum yang lebih banyak dilakukan oleh pokrol adalah bantuan lobi yang tidak menerapkan pengetahuan hukum yang mereka miliki. Mulai dari sinilah citra buruk seorang pokrol yang mengkomersialisasikan bantuan hukum yang diberikannya kepada masyarakat dimulai. Dengan memanfaatkan hubungan yang mereka miliki dengan pejabat pemerintahan dan kondisi masyarakat yang buta mengenai hukum, pokrol melaksanakan bantuan dengan mengatasnamakan bantuan hukum demi kepentingan pribadi.

Pada dasarnya, pokrol dapat dijelaskan dengan pengertian yang sederhana, yaitu orang Indonesia yang dalam perkara perdata berhak mengajukan perkara dipengadilan pemerintah secara resmi. Namun, tidak hanya mengajukan perkara saja, pokrol bambu juga dapat melakukan

perbuatan resmi lainnya seperti memohon penundaan perkara di pengadilan dan sebagainya, sehingga dalam beberapa hal, kewenangan yang dimiliki pokrol hampir menyerupai kewenangan yang dimiliki seorang Advokat saat ini. Dulu pokrol memiliki citra negatif, dikarenakan orang-orang yang tergabung di dalam pokrol terdiri atas:

1. Mantan panitera pengadilan, termasuk pensiunan hakim yang tidak memiliki gelar penuh namun memiliki hubungan erat dengan pengadilan
2. Mahasiswa hukum yang tidak lulus, yang dapat memiliki klien dan mempunyai pengalaman atas perkara yang ditanganinya
3. Generalis amatir yang sering juga disebut sebagai ahli yang memiliki kepribadian luar biasa karena dia harus siap menghadapi pejabat tinggi

Citra pokrol yang sangat buruk juga ditunjukkan oleh masyarakat tradisional yang tidak menyukai kinerja ataupun cara kerja pokrol. Berbeda dengan jalan mediasi yang disediakan oleh pemerintah di pengadilan-pengadilan negeri yang menyelesaikan persengketaan dengan meminimalisasi timbulnya dendam di kemudian hari, cara kerja pokrol lebih kepada menekan salah satu pihak, baik dengan jalan hukum maupun tidak, untuk mengganti rugi kepada pihak yang lain. Hal ini yang membuat masyarakat tradisional jarang menggunakan cara penegakkan hukum melalui pengadilan negeri. Karena selalu ada pokrol yang bertindak layaknya seorang Advokat dalam kasus tersebut. Masyarakat Indonesia tradisional pada masa itu pun merasa, ketika membawapersengketaan ke pengadilan, hasil ganti rugi yang

diterima atas menangnya sebuah kasustidak lebih besar dari pada biaya proses pengadilan itu sendiri. Kebencian masyarakattradisional kepada pokrol membuat banyak desa yang tidak menerima pokrol untuk tinggal di desa yang bersangkutan.Dengan sejarah buruk terkait pokrol yang mengutamakan kepentingan pribadidengan memainkan jalur hukum. Jangan sampai status *officium nobile* dari seorang Advokat menjadi tercemar hanya dikarenakan permasalahan honorarium dan jugadisamping itu secara bersamaan tetap menegakkan hak dari seorang Advokat.

Dengan kewajiban,tugas dan juga martabat yangcukup berat yang harus dijunjung oleh seorang Advokat, hanya sedikit yang peduli denganhak yang memang seharusnya diterima oleh seorang Advokat. Seorang Advokat tidakdiperkenankan memilih sembarang kasus apalagi hanya memilih memberikan pelayanan hukumyang menghasilkan cukup banyak pengasilan atas pelayanan hukum yangdiberikannya. Advokat dilarang untuk memilih-milih pekerjaan pelayanan hukum yang “nyaman” dan tidak mau mengerjakan pelayanan hukum yang tidak ada uangnya.Karena jika hal ini terjadi maka hal berikutnya yang akan menyusul adalah kemerosotan moral dari diri Advokat sendiri sebab fokus menjalankan profesi tidak lagipenegakan hukum di Indonesia, namun justru bagaimana caranya dapat memenangkan suatu perkaradengan tujuanmeraup keuntungan yang sebanyak banyaknya.Seorang Advokat selalu dituntut untuk sepenuhnya melaksanakanpelayanan hukum tidak hanya untuk membela kepentingan kliennya namun jugamengemban tugas

untuk menegakkan hukum.

Jika tidak ingin citra profesi Advokat yang dahulu sempat buruk menjadi semakin buruk, maka perilaku yang tidak pantas dari diri Advokatsebagai seorang profesional, haruslah dihilangkan. Hal tersebut pun membawa pertanyaan, apakah Undang-undang Tentang Advokat, yang merupakanperangkat peraturan yang mengatur etika dan tata laku advokat yang ditetapkanoleh negara, sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Advokat dalam kehidupanprofesionalnya dalam dunia hukum di Indonesia? Atau kesalahan yang terjadi sebenarnyatidak terletak dari norma atau peraturan perundangan yang ada, melainkan karena kompleksitas penerapan ketentuan mengenai honorarium itu sendiri yang menjadibumerang bagi diri Advokat itu sendiri?Hal yang bisa jadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas adalah dikarenakan kemajuan jaman dan tuntutan globalisasi dunia juga menyentuh dunia hukum di Indonesia. Dampak dari arus globalisasi dunia kepada duniahukum di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya kantor hukum yang menjadi tempat bagi para Advokat Indonesia untuk menjalankan kegiatan profesionalnya. Memiliki peran sebagai tempat untuk menjalankan kegiatan profesional bagi seorang Advokat.

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini ialah

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan gambaran lengkap kepada semua pihak tentang pelaksanaan perjanjian advokasi antara advokat dengan klien.
2. Manfaat Praktis, diharapkan akan dapat menambah wawasan

pengetahuan dalam pelaksanaan perjanjian advokasi antara advokat dengan klien dan indikator penentuan besaran honorarium advokat untuk pelaksanaan perjanjian advokasi antara klien dengan advokat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian advokasi antara advokat dengan klien ?
2. Bagaimana indikator penentuan besaran honorarium advokat untuk pelaksanaan perjanjian advokasi antara klien dengan advokat ?

C. METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian agar hasil penelitian tersusun secara sistematis, logis dan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis penulisan yang penulis gunakan adalah menggunakan jenis penulisan yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kewenangan Lembaga Negara Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien

Sudah jamak terjadi apabila klien sama sekali buta hukum, maka dari itu pengguna jasa atau klien membutuhkan bantuan hukum dari advokat. Tugas advokat adalah membantu klien dalam hal hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan. Advokat mendapat kepercayaan penuh dari klien untuk melakukan hal-hal yang menjadi tujuan akhir klien yaitu kemenangan berperkara. Sebelum mencapai dan mendapatkan kemenangan, terlebih dulu kedua belah pihak tersebut harus membuat perjanjian bersama, sebagai salah satu cara awal untuk mencapai tujuan akhir.

Advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya kedepannya perjanjian advokasi yang dibuat itu sah dan berkekuatan hukum, yaitu :

1. Antar pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain, yang dimaksud disini adalah saling mengedepankan hak dan memenuhi kewajiban masing-masing pihak.
2. Advokat dalam membuat perjanjian advokasi melihat dulu klien yang sekiranya akan membuat perjanjian, sebagai contoh, bilamana klien berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, maka perjanjian tersebut tidak bisa terealisasi. Kalaupun tetap terjadi perjanjian advokasi, perjanjian tersebut tidak akan sah dan dapat dibatalkan menurut hukum, karena melibatkan orang yang tidak cakap didalamnya.

3. Perjanjian yang sekiranya akan dibuat mengandung orientasi tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama. Dengan kata lain, adanya suatu hal tertentu yang menjadi tujuan bersama untuk dicapai juga secara bersama-sama melalui perjanjian advokasi tersebut.
4. Orientasi tujuan dari perjanjian advokasi tersebut bersifat halal adanya. Sebagai contoh, klien menggunakan jasa advokasi bertujuan supaya semua hutangnya di Bank dapat "diputihkan". Perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, karena ada sesuatu yang tidak halal.

Dalam perjanjian advokasi tentunya menyangkut lebih dari satu pihak, yaitu antara advokat dengan klien. Antara advokat dengan klien memiliki hak dan kewajiban yang berbeda pula.

Perjanjian yang dibuat oleh advokat dan klien dalam perjanjian advokasi termasuk perjanjian timbal balik, klien mengedepankan hak dan wajib memberikan kewajibannya, begitu pula advokat. Dikarenakan sudah ada kata sepakat antara advokat dan klien, maka perjanjian tersebut sudah berasas Konsensualis dengan dilandasi dengan itikad baik. Untuk asas *Pacta Sun Servanda* dapat dilihat dari apa yang diperjanjikan antar kedua belah pihak.

Isi dari suatu perjanjian digunakan sebagai undang-undang untuk mengatur, mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Semua pihak yang membuatnya wajib mentaati, memenuhi dan konsekuen apa yang menjadi isi dan inti dari perjanjian yang dibuat. Perjanjian adalah

persetujuan antara kedua belah pihak, maka apabila akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar, bilamana disetujui oleh kedua belah pihak pula, kecuali salah satu pihak *wanprestasi*.

2. Klien Dapat Menentukan Besaran Fee Advokat Untuk Suatu Perkara

Secara garis besar hal yang menentukan besaran honorarium dari suatu perjanjian advokasi terletak pada 4 indikator, yaitu ;

1) Senioritas Advokat

Senioritas dapat terlihat dari :

- a) Sudah seberapa lama seorang advokat menjalankan profesinya sebagai advokat
- b) Sudah seberapa banyak advokat telah menghadapi dan menyelesaikan suatu kasus

Hal ini cukup relevan karena akanlah tidak mungkin konsumen akan memberikan dananya sebagai honorarium advokasi yang besarnya sama dengan advokat "kemarin sore". Kualitas advokat dapat pula dilihat dari kredibilitasnya di masyarakat.

2) Tingkat kesulitan suatu perkara

Semakin sulit suatu perkara akan berdampak pada semakin tingginya honorarium advokasi yang harus dibayarkan kepada advokat. Besaran honorarium advokasi untuk suatu penyelesaian perkara pada tingkat I tentu tidak akan sama dengan penyelesaian perkara pada tingkat Banding dan Kasasi. Dalam realisasi kerjanya, sudah menjadi hukum ekonomi bahwa semakin rumit suatu hal sudah pasti memerlukan pemikiran dan ketelitian tinggi, serta referensi buku yang semakin banyak. Sebagai contoh, perkara

- yang menyangkut likuidasi suatu Bank dengan perceraian, tentunya muatan tingkat kesulitan didalamnya tidak seimbang dan tidak dapat disamakan dalam besaran honorariumnya.
- 3) Daerah wilayah suatu perkara Honorarium yang diberikan klien advokasi harus dilihat pula pada wilayah suatu perkara yang terjadi. Memerlukan biaya yang lebih besar apabila berperkara pada tingkat I, daripada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini dikarenakan pada tingkat Banding dan Kasasi, Advokat hanya membuat (Kontra) Memori Banding atau (Kontra) Memori Kasasi, yang selanjutnya dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, tanpa harus menghadiri Sidang, advokat akan mendapat putusan dari Majelis Hakim yang bersangkutan. Dengan kata lain justru di Pengadilan tingkat I yang memerlukan biaya berperkara yang terbesar. Besaran nominal honorarium untuk perjanjian advokasi advokat untuk pengurusan perkara di Pengadilan tingkat Banding atau Kasasi, pada umumnya lebih kecil dibandingkan besaran honorarium advokasi pada tingkat I.
 - 4) Nilai Obyek Sengketa
 Nilai obyek sengketa yang tinggi berbanding lurus dengan besaran nominal honorarium yang diberikan klien kepada advokat. Honorarium advokat dalam kaitannya dengan nilai obyek sengketa adalah menurut persentase dari brutto (nilai obyek sengketa).

Dalam aplikasi kerjanya besaran nominal honorarium advokasi merupakan “rahasia perusahaan” masing-masing advokat. Tidak etis bagi seorang advokat untuk memberitahukan kepada pihak III (pihak diluar pengguna jasa atau klien) perihal berapa Rupiahkah advokat itu menerima imbalan jasa, karena besaran nominal honorarium advokasi bersifat sangat privat. Seorang advokat berhak untuk tidak menginformasikan perihal besaran nominal honorarium yang diterimanya kepada orang lain, terlebih bagi orang yang tidak berkepentingan.

Hukum menjadi landasan aplikasi kerja seorang advokat, akan tetapi *empathy* bagi seorang advokat biasa dan mutlak digunakan, advokat dapat “menyelami” dengan keadaan klien. Karena tidak ada pedoman pasti tentang besaran nominal honorarium advokasi, maka seorang advokat dapat membuat penyesuaian dalam besaran nominal honorarium. Karena advokat dalam advokasinya berpedoman, semua orang berkedudukan sama dalam Hukum, maka tiap orang berhak mendapatkan bantuan advokasi, dalam hal ini adalah dari advokat. Seorang advokat dalam aplikasi kerjanya tidak boleh mencampur-adukkan masalah personal didalamnya, karena bukan obyektifitas advokasi yang akan didapat melainkan subyektifitas.

Prestasi cenderung lebih banyak dibebankan kepada advokat, tetapi bukan berarti advokat tidak memiliki hak. Hak personal yang dimiliki advokat adalah menerima honorarium dari jasa advokasi yang sudah diberikan kepada klien. Seorang klien wajib membuat dan menanda-tangani surat perjanjian tentang pemberian

besaran nominal honorarium kepada advokat sebagai langkah awal dalam pelaksanaan perjanjian advokasi.

Advokat tentu harus mempertanggung jawabkan kuasa yang diberikan untuk melakukan tindakan-tindakan advokasi karena Advokat berhak menerima sejumlah uang sebagai imbalannya atau honorarium seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Honorarium disini yang dimaksud adalah imbalan untuk Advokat baik untuk pribadi maupun biaya untuk berperkara dan imbalan untuk kemenangan perkara yang dibelanya. Imbalan kemenangan berperkara dapat timbul apabila klien sangat puas dengan kinerja Advokat dan sebagai penghargaan atas keberhasilannya, honorarium Advokat akan ditambahkan

Besaran honorarium jasa tidak/kurang dapat ditentukan jumlahnya secara nominal, karena suatu perkara tidaklah bersifat stagnan, dari waktu ke waktu suatu perkara dapat berkembang. Dengan kata lain perkara "X" tidak dapat dipukul rata dengan besaran nominal "Y". Dari pihak klien seharusnya sudah dapat menilai sendiri berapa besaran nominal yang sekiranya harus dibayarkan kepada Advokat. Besaran honorarium Advokat yang sudah punya "nama" tentu akan berbeda dengan Advokat yang sedang "mencari nama". Pihak pengguna jasa akan menyanggupi, menanda-tangani dan melaksanakan isi dari Surat Pernyataan Pemberian *Fee* dan *Success Fee*, begitu juga dengan Advokat, Advokat akan melaksanakan bantuan hukum dengan semestinya.

Didalam surat perjanjian pemberian

honorarium tersebut disertakan adanya kesediaan klien untuk memberikan sejumlah uang sebagai honorarium kepada advokat, entah perkara tersebut akan berakhir dengan kemenangan ataupun kekalahan berperkara. Didalam Surat tersebut juga dikenal adanya *Success Fee*, yaitu janjiklien untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan advokat dalam mencapai kemenangan berperkara. *Success Fee* lebih condong pada suatu bentuk nyata kepuasan klien terhadap kinerja advokat.

Jamak pula terjadi pada berbagai situasi bahwa pengguna jasa melimpahkan semua biaya penyelenggaraan perkara dan honorarium diberikan kemudian hari setelah perkara tersebut telah tuntas. Bilamana demikian adanya, advokat harus mengeluarkan biaya dari kas pribadinya untuk menutup semua biaya penyelenggaraan perkara terlebih dahulu. Advokat berhak mengajukan dan mengedepankan honorarium sebagai haknya, selain telah tercantum dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, honorarium juga sebagai sarana awal dari pelaksanaan perjanjian advokasi.

Suatu perjanjian advokasi akan mustahil terealisasi apabila sebelumnya tidak tercapai adanya kesepakatan, persetujuan dan kesanggupan dalam penuntutan hak dan pemenuhan kewajiban antara klien dengan advokat. Bilamana sebelumnya sudah terjalin adanya kesepakatan, pengertian dan kesadaran berperkara antar pihak, niscaya perjanjian advokasi dapat dengan mudah terealisasi, untuk mencapai tujuan bersama.

Tidak jarang pula pengguna jasa atau klien tidak mengetahui atau menyadari kelemahan posisi hukumnya. Pengguna jasa seringkali

hanya berorientasi bahwa dengan honorarium besar yang akan dan sudah diberikan kepada Advokat, perkaranya pasti akan berhasil, padahal tidak demikian adanya. Seperti yang sudah tercantum dalam kode etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 c, yang isinya : “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang”. Setelah mempelajari perkaranya, Advokat dapat membuat perkiraan perihal apa dan bagaimana posisi pengguna jasa atau klien dalam berperkara. Setiap orientasi pengguna jasa adalah kemenangan tetapi Advokat tidak berhak mematok hasil kemenangan, tinggal bagaimana kebesaran hati pengguna jasa atau klien menerima hasil akhir dari perkara yang diajukannya. Dengan kata lain, jumlah nominal honorarium yang besar tidak berbanding lurus dengan kemenangan berperkara.

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya selalu dilandasi dengan aturan hukum, namun pada praktek kerjanya tidak hanya faktor hukum yang menjadi pegangan profesinya, faktor ekonomi, sosial, budaya dan psikologis sangat perlu dimiliki oleh seorang advokat. Bila dalam praktek kerjanya advokat hanya berpegang pada aturan hukum yang berlaku, niscaya akan terasa sangat kaku dalam segala tindakannya. Bila orientasi kerjanya lebih pada sisi ekonomi, maka advokat bisa saja menarik honorarium yang cukup besar, sedangkan sisi hukumnya dikesampingkan. Dalam praktek kerjanya advokat harus seimbang dalam merealisasikan yang mengacu pada faktor-faktor tersebut untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Seorang advokatpun harus

menggunakan *emphaty* dalam menghadapi para pengguna jasanya, tidak serta merta semua orang yang menggunakan jasanya harus ditarik pembayaran, advokat harus bisa memilah mana yang perlu ditarik pembayaran jasa sebagai honorarium atau tidak. Berikut ini adalah hambatan-hambatan yang timbul dalam perjanjian advokasi antara Advokat dengan klien, beserta dengan penyelesaiannya :

1. Untuk melakukan perjanjian advokasi tentunya klien terlebih dahulu memerlukan peran serta advokat didalamnya. Dalam penunjukannya sering kali klien bingung atau tidak mengetahui siapa yang sekiranya akan menjadi penasihat hukumnya. Penunjukkan ini hanya dapat dilakukan dengan *caramouth to mouth*, satu atau beberapa pihak yang *capable* akan menyarankan dan merekomendasikan seorang advokat untuk menjadi penasihat hukum klien. Dengan begitu niscaya hambatan dalam penunjukkan advokat akan dapat teratasi dengan mudah, yang selanjutnya akan semakin mempermudah dalam pelaksanaan perjanjian advokasi.
2. Menurut Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 18 : “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat”. Pengguna jasa atau klien telah menaruh kepercayaan penuh kepada advokat dalam perjanjian advokasi yang telah dibuat, tetapi advokat tidak diperbolehkan “muncul” di depan seolah-olah dia adalah si klien.
3. Tidak jarang klien tidak mengetahui secara pasti kapasitas seorang

advokat dalam memberikan bantuan hukum. Banyak kasus yang mengetengahkan bahwa klien terlalu “masuk” dalam urusan bantuan hukum yang telah dilimpahkan kepada advokat melalui Surat Kuasa yang timbul dari perjanjian advokasi. Ada baiknya apabila masing-masing pihak bekerja dalam kapasitasnya masing-masing untuk mencapai kemenangan berperkara.

4. Tidak jarang pula klien tidak mengetahui atau menyadari kelemahan posisi hukumnya. Klien seringkali hanya berorientasi bahwa dengan honorarium besar yang akan dan sudah diberikan kepada advokat, perkaranya pasti akan berhasil, padahal tidak demikian adanya. Seperti yang sudah tercantum dalam kode etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 c, yang isinya : “Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang”. Setelah mempelajari perkaranya, advokat dapat membuat perkiraan perihal apa dan bagaimana posisi klien dalam berperkara. Setiap orientasi klien adalah kemenangan tetapi advokat tidak berhak mematok hasil kemenangan, tinggal bagaimana kebesaran hati klien menerima hasil akhir dari perkara yang diajukannya. Dengan kata lain, jumlah nominal honorarium yang besar tidak berbanding lurus dengan kemenangan berperkara.
5. Dilain hal, seorang advokat wajib dan berhak menolak perkara yang diajukan pengguna jasa atau klien apabila dirasa tidak sesuai dengan hati nuraninya. Bukan besaran

honorarium yang ditawarkan klien yang dirasa kurang sesuai tetapi posisi hukum yang dirasa kurang mempunyai landasan. Dapat pula dikatakan, bukan karena jumlah honorarium advokasi yang dirasa besar lalu serta merta seorang advokat langsung menerima dan menangani perkara pengguna jasa atau klien. Seperti yang sudah tercantum dalam kode etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 g, yang isinya : “Advokat harus menolak mengurus perkara yang menuntut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya”.

6. Apabila karena terjadi ketidak-sesuaian tentang besaran nominal honorarium advokasi, seorang advokat berhak memutuskan untuk tidak menangani perkara tersebut. Bila hal itu terjadi, advokat akan merekomendasikan advokat yang lain untuk menangani perkara klien, tanpa menyinggung perasaannya. Pelimpahan penanganan perkara yang seperti ini biasanya diberikan kepada advokat junior. Karena sebagai mereka harus menambah “jam terbangnya” untuk kredibilitasnya, maka berapapun besaran nominal honorarium advokasi yang diajukan klien, pada umumnya advokat junior tidak terlalu memikirkan hal tersebut.
7. Bantuan hukum advokat tidak hanya dalam beracara dalam Pengadilan (litigasi), tetapi diluar juga (non litigasi), niscaya pemberian nasehat, saran, masukan, pemberitahuan, pengetahuan dan sebagainya dirasa tidak perlu adanya timbal balik dengan besaran nominal honorarium advokasi yang harus diberikanklien. Kalaupun itu

terjadi dalam beracara, advokat tidak harus serta merta menarik honorarium advokasi secara “pukul rata”, disesuaikan dengan kemampuan per individu dan kerumitan perkaranya. Kesemuanya itu dikarenakan tidak semua klien advokasi mampu untuk membayar jasa advokasi. Dalam kode etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 d, yang isinya : “Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien”.

8. Lain halnya apabila untuk perkara-perkara yang mewajibkan seorang advokat menangani perkara tanpa adanya pemberian nominal honorarium advokasi dari pengguna jasa atau klien. Hal ini juga bisa terjadi apabila Negara menunjuk advokat untuk menangani suatu perkara klien dalam perkara Pidana, karena seorang advokatpun harus tunduk pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Bab VI, Pasal 22, yang isinya : “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.
9. Dalam kode etik Advokat pada Bab III Hubungan Dengan Klien Pasal 4 f, yang isinya : “Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa”. Seorang advokat telah diberi kewajiban oleh Negara untuk menegakkan keadilan, advokatpun harus tunduk pada aturan dan etika profesi advokat yang berlaku berdasarkan landasan hukum yang berlaku. Dalam praktek kerjanya, yang dimaksud dengan cuma-cuma

disini adalah advokat tidak akan menerima sejumlah uang sebagai imbalan jasa dari klien.

10. Kode etik Advokat pada Bab VII tentang Ketentuan-ketentuan lain Tentang Kode Etik Pada Pasal 8 b dan f, yang isinya : “Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan atau bentuk yang berlebih-lebihan”. Pasal 8 f : “Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat”.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perkara hukum oleh orang yang kurang mampu menyelenggarakannya, secara tidak langsung advokat dapat menggunakan *moment* tersebut untuk berpromosi perihal eksistensinya atau lebih dikenal dengan nama simbiosis mutualisme. Klien merasa tertolong dengan bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan advokat, sedang untuk advokat dengan kasus yang ditanganinya, advokat akan semakin mendapat sorotan publik yang berimbas pada semakin diakuinya eksistensinya di bidang hukum.

11. *Wanprestasi* (cidera janji atau kealpaan), seorang kreditur (klien) dan debitur (Advokat) dapat berupa empat (4) macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

“Tidak ada ketentuan mengenai penetapan biaya jasa hukum oleh advokat. Tidak ada komponen yang pasti ataupun persentase penghitungan biaya. Pada prinsipnya mengenai biaya penanganan suatu perkara merupakan kesepakatan antara advokat dengan klien.”

Tiga (3) klasifikasi honorarium yaitu :

1. *Lawyer fee*, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional sebagai advokat
2. *Operational fee*, yang dikeluarkan klien selama penanganan perkara oleh advokat
3. *Success fee*, persentasenya ditentukan berdasarkan perjanjian antara advokat dengan klien. *Success fee* dikeluarkan klien saat perkaranya menang, tapi jika kalah, advokat tidak mendapat *success fee*

Honorarium merupakan hak dari advokat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Besaran honorarium, termasuk cara pembayaran dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara advokat dengan klien. Jumlah honorarium yang telah disepakati harus dibayar oleh klien tanpa digantungkan dengan menang atau tidaknya kasus, kecuali untuk *success fee*.

Daluwarsa penagihan piutang seseorang menjadi hapus setelah 30 tahun (Pasal 1967 KUHPdata). Akan tetapi, hampir tidak masuk logika rasanya advokat tidak menagih honorarium yang menjadi haknya hingga melebihi 30 tahun.

Jika advokat telah memenuhi prestasinya sebagaimana telah diatur dalam kontrak penggunaan jasa advokat, namun kemudian klien tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium advokat, hal ini dapat menjadi dasar bagi advokat untuk menggugat atas dasar wanprestasi (Pasal 1243 KUHPdata) tanpa melihat berapa lama telah lewat waktu sejak pekerjaan tersebut dilakukan.

Jadi, honorarium merupakan hak dari advokat dan dapat disepakati dengan klien berapa besarnya. Jumlah honorarium yang telah disepakati harus dibayar oleh klien tanpa digantungkan dengan menang atau tidaknya suatu kasus.

Klien jika sudah memastikan menggunakan jasa advokat, ada satu hal yang mesti dikalkulasi dengan jelas yaitu honorarium advokat. Jika klien tidak memastikannya sejak awal, bukan mustahil terjadi adu argumen dikemudian hari. Klien dikatakan pelit terhadap Advokat atau sebaliknya, klien mencurigai si Advokat yang tidak-tidak karena terus menerus meminta menggelontorkan dana untuk berbagai keperluan.

Muncul pertanyaan, berapa idealnya tarif Advokat yang dipilih? Jawabannya tentu sulit. Meskipun sebagian besar honorarium advokat diperjanjikan secara tertulis dengan klien, para advokat cenderung menutup informasi berapahonorarium yang mereka dapatkan.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sedikit

menyinggung honorarium. Honorarium atau jasa hukum ditetapkan sebagai hak advokat. Soal besarnya berapa, tergantung kesepakatan klien dan Advokat. Asalkan, penetapan besaran honorarium tadi dilakukan secara wajar. Begitu syarat yang disebut pasal 21 UU tentang Advokat.

Ketidakjelasan penetapan besarnya honorarium Advokat memang bisa berimbas pada pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas. Rumusan yang terlalu sederhana menyulitkan orang menggunakan parameter apa saja yang dipakai untuk menghitung jasa seorang Advokat.

Sebelum Undang-undang No. 18 Tahun 2003 terbit, aturan honorarium advokat bisa ditelusuri ke zaman Belanda. Dulu, ada *Tarief van Justitie-Kosten en Salariesen in Burgerlijke Zaken voor de Europeesche Regtbanken in Indonesia*, Staatblad 1951 No. 27. Sebelumnya, ada juga Staatblad 1927 No. 598 tentang Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri. Berdasarkan aturan ini, Advokat baru bisa menghitung biayanya setelah perkara selesai. Seorang advokat lebih mengutamakan besarnya bayaran dari sebuah perkara yang dibela. Sehingga muncul kesan, advokat lebih memilih mencari profit ketimbang membantu masyarakat pencari keadilan. Kalau yang datang menemui adalah orang miskin, advokat acapkali mencari-cari alasan untuk menghindar.

Seseorang pembesar diadili apalagi yang secara kasat mempunyai kekayaan yang melimpah, katakanlah karena perkara korupsi, Advokat terkesan berlomba-lomba untuk membelanya. Dari sisi klien pun demikian. Klien yang ingin bebas dari tuduhan korupsi, akan berusaha

mendapatkan sebanyak mungkin advokat ternama.

Dalam praktek, besar kecilnya honorarium advokat tergantung pada banyak hal. Maklum output yang dihasilkan advokat berbeda-beda. Meskipun output tersebut tidak bisa distandarisasi, dalam menentukan besarnya honorarium, seorang advokat perlu dan harus menjelaskan kepada klien hal-hal yang mempengaruhi besaran honorarium tadi. Bagaimanapun, honorarium advokat haruslah wajar. Yang dimaksud wajar, menurut penjelasan pasal 21 ayat (2) UU Advokat adalah memperhatikan resiko, waktu, kemampuan dan kepentingan klien.

Untuk menentukan besaran itu dan komponen-komponennya, biasanya digunakan dua metode: penentuan secara kontijensi dan berdasarkan jam kerja atau waktu yang dibutuhkan. Sekarang, cukup banyak advokat yang menetapkan tarif berdasarkan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan kasus klien.

Salah satu pihak dapat memutuskan perjanjian yang telah dibuat, klien akan rugi waktu karena harus mencari advokat yang baru (pengganti) dan akan cukup kesulitan untuk mendapatkannya. Kerugian bagi advokat adalah honorarium yang sekiranya dapat diterima dari klien tidak dapat sepenuhnya diterima. Langkah untuk menyelesaikannya yaitu, bagi klien, melaporkannya ke organisasi advokat karena advokat telah menelantarkan klien dengan dasar *Actio Paulina*. Bagi advokat, dapat mengajukan gugatan kepada klien dengan dasar telah *wanprestasi* dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ada baiknya apabila klien dan Advokat berjalan sesuai "relnya" masing-masing untuk mencegah terjadinya *wanprestasi*,

karena bilamana salah satu pihak *wanprestasi*, maka pelaksanaan perjanjian advokasi tidak akan terwujud.

Hubungan antara advokat dengan kliennya ini biasanya dituangkan dalam bentuk suatu kontrak/perjanjian untuk mengatur kesepakatan/persetujuan yang terjadi di antara advokat dan kliennya. Kontrak ini menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk lingkup kerja yang harus dilakukan oleh advokat dan besarnya honorarium yang akan diterima advokat. Di dalam kontrak tersebut juga bisa diatur mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari antara klien dengan advokat, juga tentang uang jasa dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh klien.

Atas dasar kontrak tersebut, klien dapat menggugat advokat apabila di kemudian hari advokat tersebut tidak melaksanakan atau lalai dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam kontrak sehingga akhirnya mengakibatkan kerugian bagi klien.

Demikian pula sebaliknya, jika klien tidak memenuhi prestasinya untuk membayar honorarium yang telah disepakati, advokat dapat menggugat kliennya (Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara).

Biaya honorarium advokat yang terutang ini sifatnya seperti utang-piutang pada hukum perdata karena didasarkan pada kesepakatan, sehingga memang harus dibayar/dilunasi.

Salah satu yang jadi masalah di lapangan adalah ketidakterbukaan Advokat tentang indikator perhitungan honorarium. Maka dari itu, seringkali honorarium yang diajukan Advokat ditawarkan kembali oleh klien menjadi lebih rendah.

PENUTUP

Adapun kesimpulan yang akan penulis uraikan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Advokat dalam merealisasikan suatu perjanjian advokasi dengan klien, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu : Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal
2. Hak klien yaitu mendapat bantuan hukum dan kewajiban klien adalah memenuhi hak advokat. Saat klien telah memutuskan menggunakan bantuan hukum advokat, selanjutnya membuat suatu perjanjian advokasi yang diaplikasikan kedalam Surat Kuasa dari klien kepada advokat, untuk menetapkan isi perjanjian. Perjanjian advokasi mustahil terealisasi bila sebelumnya tidak tercapai kesepakatan, persetujuan dan kesanggupan dalam penuntutan hak dan kewajiban antara klien dengan advokat.
3. Secara garis besar hal yang menentukan besaran honorarium dari perjanjian advokasi terletak pada 4 (empat) indikator, yaitu ; senioritas advokat, tingkat kesulitan suatu perkara, daerah wilayah suatu perkara dan nilai obyek sengketa.
4. Nilai besarnya honorarium setiap advokat berbeda-beda, yang

terpenting ada persetujuan yang jelas antara advokat dengan calon kliennya. Seorang calon klien berhak untuk mengundurkan diri dari pembicaraannya jika ia merasa tidak akan sanggup untuk membayar *fee* kepada advokat. Demikian pula advokat berhak untuk menentukan sikapnya menyangkut *fee* yang akan diterimanya dari calon kliennya.

Advokat selalu berusaha menuliskan, mencatat dan membuat perjanjian resmi menyangkut besarnya honorarium yang akan diterimanya, yang ditanda-tangani secara bersama-sama. Di dalamnya memuat berbagai hal atas prestasi yang akan dikerjakan dengan segala akibatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Arif Yusuf Amir : Jangan Gadaikan Reputasi Advokat dengan Membohongi Klien

Satrio. *Hukum Perikatan*, Alumni/1999/ Bandung, 1999

Sarmadi, Sukris, *Advokat Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, Pustaka Prima, 2007

Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Refika Aditama. Bandung. 2006

Nadapdap, Binoto. *Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat*. Jala Permata. Jakarta. 2008

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2013

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Kode Etik Advokat

*Tarief van Justitie-Kosten en Salariesen in
Burgerlijke Zaken voor de Europeesche
Regtbanken in Indonesia*

Staatblad 1927 No. 598 tentang Peraturan
Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam
Perkara Perdata di Pengadilan Negeri

www.hukumonline.com